

**PRINSIP *EQUITY* DAN *MOTIVERING* DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

MUHAMMAD HAFIDH ATSAR

No.Mahasiswa : 19410642

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2023



**PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 12 Januari 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroha Elmira Martha, Dr., S.H., M.H.



**PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Muhammad Hafidh Atsar

NIM : 19410642

Adalah benar-benar mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022

Karya Ilmiah ini akan Saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya Saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Saya menjamin hasil Karya Ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan " *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)* ";
3. Bahwa secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah ini ada pada Saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat Akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), Saya sanggup menerima sanksi Administratif, Akademik, bahkan Sanksi Pidana, jika Saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi Hak dan Kewajiban Saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada Karya Ilmiah Saya oleh Pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hafidh Atsar

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Hafidh Atsar
2. Tempat Lahir : Magelang1
3. Tanggal Lahir : 8 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Pongangan Rt 05/ Rw 03 Tampingan
Tegalrejo Magelang
6. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Supardjudi, S.K.M., M.M
Pekerjaan : Dinkes
 - b. Nama Ibu : Siti Achyati, A.Md
Pekerjaan : Perawat
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Mutual Kota Magelang
 - b. SMP : SMP Negeri 7 Kota Magelang
 - c. SMA : SMA Negeri 5 Kota Magelang
8. Hobi : Bermain Game

MOTTO

- ✧ Semua orang memiliki masanya masing-masing. Tidak perlu terburu-buru, tunggulah kesempatan itu akan datang dengan sendirinya.

(Gol.D.Roger)

- ✧ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan khusus kepada :

1. Kedua Orangtua Penulis tercinta, yaitu Supardjudi, S.K.M.,M.M. dan Siti Achyati, A.Md.
2. Almamater Penulis
3. Semua Pembaca

Yogyakarta,.....

Penulis,

Muhammad Hafidh Atsar

NIM : 19410642

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah,puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya,shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya,Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam,beserta keluarga,sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan,bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan,memberikan dan melimpahkan rahmat,hidayah dan anugerah Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapakku Supardjudi, SKM., MM., Ibuku Siti Achyati, A.Md., Saudaraku Muhamad Ichwan Firgiawan, S.T.

6. Tunanganku Puza Gustia Sari, S.Tr.Par., Sahabatku Muhammad Rizaladhe, S.Kom., Yudi Almustofa, S.M., serta seluruh pihak yang telah mendukung dan menguatkan perjalanan hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022...	

.....	18
A. Tinjauan Umum Prinsip Equity dan Pertimbangan Hakim	18
1. Pengertian Prinsip Equity	18
2. Kategori Prinsip Equity.....	20
3. Pengertian Pertimbangan Hakim	22
4. Sifat Pertimbangan Hakim.....	23
5. Hubungan Prinsip Equity dengan Pertimbangan Hakim	31
B. Tinjauan Umum Prinsip Motivering dan Putusan Hakim	32
1. Pengertian Prinsip Motivering	32
2. Pembagian Prinsip Motivering.....	32
3. Pengertian Putusan Hakim.....	37
4. Cerminan Putusan Hakim	38
5. Hubungan Prinsip Motivering dengan Putusan Hakim	44
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS	44
1. Pengertian Kekerasan Seksual	44
2. Jenis Kekerasan Seksual	45
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	46
4. Karakteristik Kekerasan Seksual	47
5. Tentang Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022.....	48
D. Perspektif Pidana Islam Terkait Prinsip Equity dan Motivering Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	50
BAB III PEMBAHASAN	57

A. Prinsip <i>Equity</i> Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan.....	57
B. Prinsip <i>Motivering</i> Sebagai Landasan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan	66
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan Hakim berdasar prinsip equity dan motivering dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada lima (5) putusan pengadilan secara acak. Rumusan masalah yang diajukan adalah Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 telah sesuai dengan prinsip Equity ?; Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 telah sesuai dengan prinsip Motivering ?; Penelitian ini termasuk Tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian secara normatif dan di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan, hasil bahan hukum kemudian disistematis dan dilakukan analisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan paduan pendekatan prinsip equity dan prinsip motivering. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelima putusan dalam pertimbangan Hakim sejalan dengan adanya prinsip equity infra legem, yaitu Hakim telah menafsirkan serta menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan undang-undang nomor 12 tahun 2022 yang berlaku guna mencapai pertimbangan yang adil, serta dalam putusan Hakim sejalan dengan keempat prinsip motivering dalam Hukum Acara Pidana tentang hal yang dianggap terbukti berupa alat bukti yang sah, tentang kualifikasi delik apa berupa terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, tentang dapat dipidanya terdakwa berupa terpenuhinya actus reus dan mens rea, dan tentang pidana yang dijatuhkan berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan. Diharapkan bahwa dengan adanya prinsip equity dan prinsip motivering dalam pertimbangan dan putusan Hakim, maka dapat melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi dunia peradilan pidana khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia selaku sebagai negara hukum dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Sebagai negara hukum tentunya memiliki adanya produk hukum selaku instrumen serta adanya penegak hukum selaku alat penerapan yang memiliki fungsi satu kesatuan dan saling berkorelasi. Negara Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia yang tidak akan lepas dari hal yang bernama kejahatan. Dewasa ini, bentuk dan macam rupa kejahatan sangatlah beragam dan tentunya menimbulkan perdebatan yang seyogyanya perlu dianggap serius. Salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak serta perlu diperhatikan secara intens adalah kekerasan seksual.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kemanusiaan serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.²

Hukum pada dasarnya berperan sebagai pemberi jaminan terhadap mereka yang mencari keadilan, jadi sudah sepantasnya perlu disusun adanya kodifikasi hukum yang sesuai dengan realita serta kebutuhan akan perkembangan jaman. Hukum Pidana adalah salah satu bentuk penjamin bagi hak hidup seseorang terutama bagi korban kejahatan yang dilanggar hak-hak yang berkaitan atas dirinya. Hukum pidana juga merupakan instrumen yang bersifat publik, dimana dalam hal ini segala kepentingan tidak dipikirkan berdasarkan kepentingan pribadi namun lebih luas secara umum sesuai dengan lingkungannya selaku hukum publik.

Mengenai hukum pidana, segala aturan tertuang dalam sebuah kodifikasi yang bernama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu pedoman yang mengatur mengenai jenis perbuatan pidana atau biasa disebut hukum materill. Di dalam hukum pidana pun tersedia kodifikasi pendamping KUHP yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman pelaksanaan atau tujuan pelaksanaan terciptanya hukum materill. Dalam prakteknya terhadap kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini berupa kekerasan seksual, sayangnya kodifikasi dari KUHP belum secara penuh memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan bagi warganya yang butuh akan perlindungan hukum. KUHP masih memiliki pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

terhadap kesusilaan semata. KUHP merumuskan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Maka dari itu diperlukan sebuah aturan hukum baru yang menaungi segala kekurangan tersebut, salah satunya yaitu upaya Pemerintah Republik Indonesia yang telah menghadirkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan jaminan hukum dalam adanya sebuah perbuatan pidana yang bernama kekerasan seksual.

Hakim sebagai corong undang-undang, merupakan peran terpenting dalam Hukum, disamping adanya aparat penegak hukum yang lain, Hakim sendiri tetap memiliki kekhususan dan kewenangan lebih terhadap penegakan hukum dan sebagai upaya menciptakan apa itu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Sebagai bentuk profesi yang mulia, Hakim tentunya memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal penegakan hukum. Tugas utama seorang Hakim sendiri, yaitu untuk memeriksa, menangani, dan mengadili suatu perkara hukum yang ada, tentu dengan kapasitasnya yang luas berdasarkan adanya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim yang baik dapat dicerminkan dalam pertimbangan serta hasil putusan yang dibuatnya.

Terdapat sebuah prinsip dalam pertimbangan Hakim yaitu *Equity* sebagai hubungan erat antara hukum dalam undang-undang dan konsep equity tidak dapat disangkal, dan pengaruh equity yang merasuk pada aturan dan prinsip hukum setidaknya sangat kuat dalam hukum pidana sebagaimana halnya dalam sistem hukum lainnya. Akan tetapi tampaknya tidak ada gunanya mencoba mencari tahu sifat dan tingkat hubungan dan pengaruh itu. Keduanya begitu berbaur sehingga tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya untuk memisahkan keduanya justru menjadi kekacauan dan tidak berguna. Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan perundang undangan yang mengaturnya, atau ada tetapi tidak jelas atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan equity, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan Hakim kemudian dituangkan dalam bentuk putusan, guna melakukan pemecahan terhadap suatu perkara yang ditangani oleh Hakim. Putusan Hakim haruslah mencerminkan apa itu keadilan di masyarakat yang diputusnya. Maka sudah sepatutnya Hakim memperhatikan beberapa aspek mengenai putusannya. Putusan Hakim harus didasari oleh adanya *Motivering*, yaitu berupa alasan-alasan singkat yang secara khusus memuat dasar dalam penjatuhan putusan itu. Jadi dapat diartikan bahwa adanya prinsip *Equity* melalui pertimbangan Hakim serta prinsip *Motivering*

melalui putusan Hakim, menciptakan adanya satu kesatuan bagi diri Hakim sendiri yang terwujud dalam hal putusan untuk mengadili terhadap masyarakat. Pentingnya kedua hal tersebut terutama bila dikaitkan dengan perkara TPKS dimana dalam hal ini telah disertai perumusan terbaru yang tertuai berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022, sehingga guna menciptakan keadilan yang semata-mata bukan hanya saja omong kosong belaka.

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan lima (5) putusan pengadilan yang berbeda dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di tiap-tiap wilayah hukum di Indonesia, guna mengetahui putusan pengadilan yang bercermin nilai keadilan terhadap suatu kasus yang sama. Putusan pengadilan tersebut antara lain meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, Pengadilan Negeri Kepanjen, Pengadilan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Baturaja. Kelima putusan tersebut, pada akhirnya dapat penulis analisis secara lebih jauh dimana letak adanya masalah hukum yang penulis angkat dalam judul penelitian ini. Masalah hukum tersebut, kemudian diteliti secara kontinu mengenai adanya kesesuaian Prinsip Equity dalam sebuah pertimbangan Hakim dalam hal menjadi pertimbangan putusannya di akhir, serta dengan adanya kesesuaian Prinsip Motivering dalam hal menitikberatkan pada cerminan putusan Hakim yang secara adil bagi masyarakat secara khusus dalam hal ini kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dalam hal ini permasalahan hukum yang penulis kaji, membahas seputar permasalahan

hukum berupa Putusan pengadilan kaitannya dengan adanya Das Sollen yaitu kesesuaian pertimbangan dan putusan Hakim dengan adanya nilai keadilan melalui pendekatan equity dan motivering. Mengingat bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang tidak dapat disepelekan, maka selain kekhususan itu sendiri dalam mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, keefektifan penggunaan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diperlukan pula adanya ketepatan pertimbangan dan putusan dari Hakim yang menangani kasus tersebut supaya tidak ada lagi yang di cederai secara hukum dan dapat berbuah adanya cerminan keadilan hukum bagi dunia peradilan khususnya pidana di Indonesia.

Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait segala hal yang telah diuraikan di atas dengan judul **“ PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022 ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan di bahas yaitu :

1. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 telah sesuai dengan prinsip *Equity* ?

2. Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 telah sesuai dengan prinsip *Motivering* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deskriptif yang ingin dicapai oleh penulis meliputi :

1. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip *Equity* pada pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca UU TPKS Nomor 12 tahun 2022
2. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip *Motivering* pada putusan Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca UU TPKS Nomor 12 tahun 2022

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya suatu kesamaan dengan karya ilmiah lain yang membahas mengenai Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, namun terdapat penelitian yang menyerupai Artikel Ilmiah “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)” oleh Yeza Bela

Ruhyani yang diajukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2023.

Kesamaan : Objek penelitian berupa pertimbangan putusan Hakim dalam perkara TPKS

Perbedaan : Fokus penelitian dalam hal perspektif pelaku kejahatan seksual

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana dan Acara Pidana

Dalam ilmu pidana dikenal perbedaan dengan istilah "*ius punale*" yaitu adalah hukum pidana dan "*ius puniendi*" yaitu hak memidana, dalam bahasa latin "*ius*" diartikan sebagai hukum maupun hak.³ *Ius punale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan di mana pelanggarnya diancam dengan hukuman. *Ius punale* dibagi menjadi hukum pidana materill dan hukum pidana formill. Hukum pidana materill berisikan peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun segala peraturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi dari hukum pidana materill. Hukum pidana formill berisikan sejumlah

³ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia(PHI)*, Ctk. Kelima, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 127.

peraturan yang mengandung cara pelaksanaan hak untuk menjatuhkan hukuman. Adapun segala peraturan pelaksanaan tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kodifikasi dari hukum pidana formil. *Ius puniendi* mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁴ Hak negara yang dimaksud berupa hak untuk memberikan ancaman hukuman, hak Jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana, serta hak Hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan bagian hukum yang berlaku di suatu negara, dengan mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, dilarang, diancam atau sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno juga berpendapat bahwa hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancam, serta menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana dapat terlaksana apabila ada seorang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.⁵ Hukum Pidana tentunya tidak terlepas dengan apa itu yang dinamakan dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur yang diatur dan diancam dalam hukum pidana itu sendiri, kemudian tindak pidana sendiri memiliki beberapa unsur yang agar dapat terpenuhi.

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm.1-2.

Hukum pidana tentu juga tidak lepas dari jenis pidana, pemberlakuan hukum pidana, asas dalam hukum pidana, serta penggolongan tindak pidana.

2. Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang memiliki unsur pidana di dalamnya, kekerasan seksual merupakan perwujudan dari kejahatan yang merendahkan martabat manusia. Bentuk kekerasan seksual pada umumnya seperti memaksa keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya adalah melakukan persetubuhan paksa. Di Indonesia terdapat beberapa Undang-undang yang menyangkut kejahatan seksual, serta ketentuan dalam KUHP yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan beberapa Undang-undang lainnya. Dari bentuk-bentuk kejahatan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan seksual, dan perbudakan seksual. Penjelasan lain juga dapat dilihat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari kejahatan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual,

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan sebuah profesi yang sangat mulia (*Officium Nobile*). Keberadaan Hakim sangat berperan besar dalam menunjang proses hukum terutama dunia peradilan di Indonesia. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat, tentu membutuhkan seorang aparat penegak yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat hukum. Kompetensi yang nyata serta pengetahuan yang mumpuni turut mempengaruhi nilai seorang Hakim. Hakim yang baik tentu sangat menjaga dan terikat pada etika profesi yang ada, sebagaimana implementasi dari Peraturan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang

Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang pada pokoknya termuat 10 poin. Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, serta bersikap professional merupakan seluruh poin yang patutnya dimiliki dan dipertanggungjawabkan oleh Hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hendaknya seorang Hakim perlu menimbang secara adil dengan memperhatikan seluruh aspek sesuai dengan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.⁶ Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabelvariabel penelitian yang terdapat

⁶ Nurhafifah, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan* “, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>.

dalam judul penelitian dan/atau rumusan masalah. Definisi operasional dimaksudkan agar pembaca mengerti tentang konsep hukum dan batasan atau cakupan permasalahan yang dimaksud oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “ Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini ”
3. Prinsip *Motivering* yaitu pernyataan singkat tentang alasan yang dipakai Hakim untuk mengadakan putusan
4. Prinsip *Equity* yaitu sebuah prinsip umum keadilan yang berbeda dari suatu yurisprudensi tertentu atau hukum negara
5. Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh Hakim berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan yang kemudian dituangkan dalam suatu putusan

G. Metode Penelitian

Penulisan tugas akhir skripsi ini menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penulisan yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, yaitu menelusuri melalui bahan kepustakawan dengan kajian berikut :

- a. Pertimbangan putusan pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dan diperoleh berasal dari data sekunder, dengan bahan hukum berikut :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu yang bersifat mengikat secara yuridis meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor : 94/PID.B/2023/PN.BKL
 - 7) Putusan Pengadilan Nomor : 102/PID.B/2023/PN.KPN

8) Putusan Pengadilan Nomor : 218/PID.B/2023/PN.KLA

9) Putusan Pengadilan Nomor :
412/PID.B/2023/PN.JKT.BRT

10) Putusan Pengadilan Nomor : 557/PID.B/2023/PN.BTA

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bersifat tidak mengikat secara yuridis meliputi :

1) Buku-buku yang berkorelasi dengan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, serta jurnal yang berkaitan

2) Data Media Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder digunakan dalam penelitian ini dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan data elektronik yang berasal dari internet.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan berupa pendekatan normatif yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengembangnya.

5. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif meliputi kegiatan klasifikasi data, analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Definisi Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022

- A. Tinjauan Umum Prinsip Equity dan Pertimbangan Hakim
 - 1. Pengertian Prinsip Equity
 - 2. Kategori Prinsip Equity
 - 3. Pengertian Pertimbangan Hakim
 - 4. Sifat Pertimbangan Hakim
 - 5. Hubungan Prinsip Equity dengan Pertimbangan Hakim
- B. Tinjauan Umum Prinsip Motivering dan Putusan Hakim

1. Pengertian Prinsip Motivering
 2. Pembagian Prinsip Motivering
 3. Pengertian Putusan Hakim
 4. Cerminan Putusan Hakim
 5. Hubungan Prinsip Motivering dengan Putusan Hakim
- C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS
1. Pengertian Kekerasan Seksual
 2. Jenis Kekerasan Seksual
 3. Dampak Kekerasan Seksual
 4. Karakteristik Kekerasan Seksual
 5. Tentang Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022
- D. Perspektif Pidana Islam Terkait Prinsip Equity dan Motivering Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

BAB III PEMBAHASAN

- A. Prinsip *Equity* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan
- B. Prinsip *Motivering* Sebagai Landasan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022

A. Tinjauan Umum Prinsip Equity dan Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Prinsip Equity

Terdapat sebuah prinsip dalam pertimbangan Hakim yaitu *Equity* sebagai hubungan erat antara hukum dalam undang-undang dan konsep equity tidak dapat disangkal, dan pengaruh equity yang merasuk pada aturan dan prinsip hukum setidaknya sangat kuat dalam hukum pidana sebagaimana halnya dalam sistem hukum lainnya. Akan tetapi tampaknya tidak ada gunanya mencoba mencari tahu sifat dan tingkat hubungan dan pengaruh itu. Keduanya begitu berbau sehingga tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya untuk memisahkan keduanya justru menjadi kekacauan dan tidak berguna. Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan perundangundangan yang mengaturnya, atau ada tetapi tidak jelas atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk

mempertimbangkan equity, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah *Equity* berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesetaraan dan keadilan dalam makna yang proporsional, yang dalam masalah hukum dimaknai sebagai “ *the application of the principles of natural justice in particular circumstances where the existing laws would not allow fair or reasonable result* ”.⁷ Istilah equity dalam wacana hukum dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip umum keadilan yang berbeda dari sistem yurisprudensi tertentu atau hukum negara (undang-undang). Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan perundangundangan yang mengaturnya, atau ada tetapi tidak jelas atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan equity, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan “ bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di

⁷ Vivi Arianti, EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1

sampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis”. Hal inilah yang disebut sebagai equity, yaitu keadilan yang didasarkan pada realitas yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak diatur dalam aturan perundang-undangan. Prinsip equity menghendaki agar hakim tidak boleh bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi corong atau perpanjangan lidah dari undang-undang, meskipun memang hakim harus selalu bertindak secara legalistik. Artinya, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.⁸

2. Kategori Prinsip Equity

Ada keadaan dalam kasus tertentu di mana hukum menentukan suatu ketentuan namun di mata hakim hal itu dipandang tidak adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum keadilan sebagaimana yang dilihat hakim, dan di mana keadilan hanya dapat dilakukan dengan menerapkan *equity* sebagai pertimbangan meskipun berbeda dari ketentuan hukum undang-undang. Ada tiga kategori *equity* yang dapat diterapkan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Ketiga kategori tersebut adalah *equity infra/intra legem*, *equity praeter legem*, dan *equity contra legem*. Setiap kategori dari

2020, Hlm.68.

⁸ *Ibid*, Hlm.69-70.

equity tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Secara lebih detail dan sistematis, diuraikan sebagai berikut :

1) Equity *Infra Legem*

Infra Legem secara bahasa artinya adalah “ Under The Law ”, atau “ ada di dalam undang-undang ”, yakni suatu ketentuan yang secara jelas disebut dalam suatu undang-undang. Sehingga *Equity Infra Legem* ini bermakna *equity* yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang agar dapat mencapai hasil yang paling adil, dengan demikian *Equity Infra Legem* adalah satu bentuk *equity* yang menjadi metode penafsiran undang-undang yang digunakan untuk menyesuaikannya dengan fakta-fakta dari satu kasus tertentu. Dengan kata lain, *Equity Infra Legem* adalah kekuasaan Hakim di pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum (undang-undang) yang berlaku untuk mencapai hasil yang paling adil.

2) Equity *Praeter Legem*

Secara bahasa *Praeter Legem* berarti “ Apart From The Law ”, yakni berkaitan dengan masalah yang tidak secara jelas ditangani atau disebut oleh undang-undang. *Equity Praeter Legem* adalah prinsip prinsip *Equity* yang digunakan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan dalam undangundang. *Equity Praeter Legem* diterapkan dengan tujuan untuk

menyelesaikan perkara tertentu ketika aturan hukum positif tidak ada.

3) Equity Contra Legem

Contra Legem secara bahasa berarti bertentangan dengan undang-undang, sehingga *Equity Contra Legem* adalah sebuah kaidah hukum yang membenarkan penggunaan *Equity* (pertimbangan tertentu) dalam mengesampingkan aturan hukum atau undang-undang. Jadi, *Contra Legem* merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.⁹

3. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh Hakim dalam halnya melakukan perumusan terhadap perkara yang di tangani. Dalam hal perumusan tersebut, Hakim menggunakan keseluruhan faktor yang diperlukan dan memiliki korelasi secara khusus terhadap perkara hukum yang tengah diperiksa, dan diadili, sebelum pada akhirnya dituangkan dalam halnya kepada suatu putusan.

4. Sifat Pertimbangan Hakim

Dapat dikatakan suatu pertimbangan Hakim tidak hanya melihat dari sisi Yuridis saja, melainkan juga dari sisi Non-Yuridis. Tentang sisi Yuridis, jelas bahwasanya keberadaannya ditentukan berdasarkan sesuatu yang nampak berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan selama apa itu proses pembuktian dilakukan oleh Hakim, mengingat bahwa sisi Yuridis memiliki keterikatan berdasarkan Hukum Acara Pidana, juga membuat pertimbangan Hakim dari Sisi Yuridis secara kaca mata hukum itu sendiri lebih mudah dalam ditentukannya. Sisi Non-Yuridis memiliki keberadaan yang sama pentingnya disamping adanya sisi Yuridis tersebut, sebab halnya manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas begitu juga sama halnya terhadap suatu pertimbangan Hakim berdasarkan kedua sisi tersebut. Sisi Non-Yuridis dilihat berdasarkan sesuatu hal yang lain berdasarkan apa yang tidak tertuang dalam fakta hukum yang terjadi. Objek pertimbangan dari sisi Non-Yuridis dapat berupa segala hal mengenai karakter, dampak, latar belakang, atau lain halnya yang tidak memiliki unsur mengikat secara Hukum. Secara lebih detail dan tersistematis, diuraikan sebagai berikut :

1) Bersifat Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

⁹ *Ibid*, Hlm.71.

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.¹⁰ Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan

¹⁰ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.¹²

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi

¹¹ *Ibid*, Hlm.126.

¹² *Ibid*, Hlm.126-127.

pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.¹³

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi : (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; (2) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; (3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Seluruh barang bukti yang dimaksud tersebut tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁴

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses

¹³ *Ibid*, Hlm.130-131.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.133-134.

persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim. pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pembedaan adalah, pasal peraturan-peraturan.¹⁵ perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.

2) Bersifat Non-Yuridis

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

¹⁵ *Ibid*, Hlm.135.

Banyak faktor yang menjadi penunjang seseorang atau dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan pidana, pengaruh ekonomi, pergaulan, kebudayaan sosial, dan lain halnya.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.¹⁶

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP maupun dalam KUHPA tidak ada satu

¹⁶ *Ibid*, Hlm.138.

aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.¹⁷

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan

¹⁷ *Ibid*, Hlm.141.

kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ Ketuhanan ” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “ Ketuhanan ” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti

penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.¹⁸

5. Hubungan Prinsip Equity dengan Pertimbangan Hakim

Sejatinya Prinsip Equity sendiri merupakan prinsip umum yang lekat akan pertimbangan Hakim itu sendiri dan dibolehkan dalam Hukum Pidana. Alasan yang logis terkait penggunaan Prinsip Equity ini sebagai pertimbangan bagi Hakim, didasarkan pada satu persepsi bahwa mencari jalan lain bagi prinsip-prinsip umum keadilan untuk membantu penerapan hukum yang adil merupakan hal yang secara umum ada dalam sistem hukum manapun di dunia saat ini. Jadi, seorang Hakim pada dasarnya diperbolehkan menggunakan dasar dari Prinsip Equity ini, selain sebagai pembantu bagi Hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya, juga sebagai implementasi dari kekuasaan kehakiman yang dimiliki dan dimaksimalkan guna mencari alasan hukum yang logis dalam mempertimbangkan apa yang adil dan terbaik bagi perspektif korban maupun pelaku dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual, dimana kasus tersebut sangatlah sensitif dan perlu adanya suatu pegangan yang matang dari Hakim disamping keyakinan Hakim itu sendiri.

¹⁸ *Ibid*, Hlm.142-143.

B. Tinjauan Umum Prinsip Motivering dan Putusan Hakim

1. Pengertian Prinsip Motivering

Prinsip *Motivering* merupakan pernyataan secara singkat mengenai alasan-alasan yang dipakai Hakim untuk mengadakan suatu putusan.¹⁹

2. Pembagian Prinsip Motivering

Moeljatno kemudian membagi Prinsip *Motivering* menjadi 4 bagian penting, yaitu ; (1) *Motivering* tentang hal-hal yang dianggap terbukti; (2) *Motivering* tentang kualifikasi (merupakan delik apa); (3) *Motivering* tentang dapat dipidananya terdakwa; (4) *Motivering* tentang pidana yang dijatuhkan.²⁰ Secara lebih rinci dan sistematis, diuraikan sebagai berikut :

1) Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah hal penilaian, yang tentu saja bagi Hakim yang satu dapat berlainan dengan yang lain, sehingga hal tersebut sangat

subjektif. Meskipun demikian, supaya ada jaminan-jaminan yang bersifat objektif, maka diperlukan adanya *motivering*, dan tentu saja *motivering* itu harus yang pantas, yang masuk akal. Perlu dicatat di sini, bahwa aturan mengenai yang dinamakan bukti minimum harus dindahkan yaitu paling sedikit harus ada 2 saksi sebab satu saksi adalah bukan saksi, dan pengakuan terdakwa harus disertai dengan keterangan lengkap tentang perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dianggap terbukti seharusnya adalah sama dengan perbuatan pidana yang didakwakan. Perlu dicatat di sini bahwa dalam faham perbuatan pidana terdiri dari kelakuan/tingkah laku dan akibat yang tertentu dan keadaan-keadaan yang tertentu dalam mana kelakuan dan/atau akibat itu terjadi. Dan keadaan-keadaan ini umumnya dalam alam lahir tapi ada kalanya mungkin dalam alam (subyektif onrechtselement). Akhirnya tentang syarat mengadakan *motivering* yang pantas terhadap apa yang dianggap terbukti, perlu dikemukakan. Putusan dianggap terbuktinya apa yang didakwakan adalah berdasar alasan-alasan yang pantas jika : (1) semata-mata digunakan alat bukti yang sah; (2) tidak bertentangan dengan ketentuan minimum sesuai pasal 183 KUHAP; (3) Apa yang dianggap terbukti mungkin disimpulkan dari isi alat-alat bukti yang

¹⁹ Moeljatno, Hukum Acara Pidana, 1978, Hlm.101.

²⁰ *Ibid*

dipakai. Jika salah satu syarat tersebut tak dipenuhi, maka apa yang dianggap terbukti tidak di *motivering* dengan pantas, hal mana merupakan tidak memenuhi syarat-syarat dan hanya dapat menimbang, apakah yang dianggap terbukti itu mungkin disimpulkan dari isi alat-alat bukti yang sah. Lebih dari ini tak mempunyai kewenangan. Sehingga tak boleh meneliti, apakah dalam perkara yang konkrit kesimpulan tentang yang dianggap terbukti itu adalah tetap. Sebab untuk meneliti ini, diperlukan keyakinan tentang keadaan yang nyata dan ini tak masuk kekuasaan Hakim.²¹

2) Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pada umumnya, kecuali jika tentang hal ini diadakan pandangan lain dari pihak terdakwa, disini tidak perlu ada *Motivering* selainnya pertimbangan bahwa apa yang terbukti merupakan perbuatan pidana yang bersangkutan.²² Untuk dapat memotivering terkait merupakan delik apa yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim harus melihat secara jeli fakta yuridis di persidangan. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum dengan disertai ancaman berupa pidana tertentu teruntuk siapa yang melanggar larangan

²¹ *Ibid*, Hlm.102-106.

²² *Ibid*, Hlm.106.107.

tersebut.²³ Kemudian menurut S. R. Sianturi, secara ringkas membagi unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :²⁴

1. Adanya subjek ;
2. Adanya unsur kesalahan ;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum ;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana ;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-

²³ Moeljatno, Op.Cit, Hlm.54.

²⁴ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002

undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Atas unsur tersebut di atas, Hakim sejatinya dapat melakukan *motivering* terhadap kualifikasi delik yang akan dituangkan dalam putusannya di akhir.

3) *Motivering* tentang dapat dipidananya terdakwa

Demikian pula tentang *motivering* dapat dipidananya terdakwa. Kalau tidak ada pendapat yang berlainan dari pihaknya cukup dinyatakan bahwa terdakwa oleh karena terbukti telah melakukan perbuatan pidana, sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan dengan ancaman pidana. Lebih tepat untuk mengatakan tentang kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatannya.²⁵ Unsur yang harus terpenuhi terkait *Motivering* tersebut adalah adanya unsur *actus reus* (unsur kejahatan) dan *mens rea* (sikap batin). Hakim dapat melakukan *motivering* terhadap dapat dipidananya terdakwa berdasarkan pemenuhan kedua unsur tersebut.

4) *Motivering* tentang pidana yang dijatuhkan

Motivering tentang pidana yang dijatuhkan, Kalau dirasa perlu mengadakan *motivering* biasanya diajukan hal-hal yang memberatkan dan atau yang mengentengkan bagi

²⁵ *Ibid.*

terdakwa. Tapi dalam banyak-banyak perkara, tidak dirasa ada keperluannya menyebutkan apakah alasan-alasannya menjatuhkan pidana yang tertentu itu. Maka dari itu van Bemmelen menyebutkan bahwa dalam praktek sering dipakai rumusan motivering sebagai berikut: menimbang bahwa pidana yang akan disebut adalah sesuai dengan sifatnya perbuatan dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan dilakukan. Juga sering dipakai istilah "sesuai dengan kepribadian terdakwa".²⁶ Jadi Hakim pada dasarnya melihat berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa guna melakukan alasan motivering

3. Pengertian Putusan Hakim

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁷ Pasal 1 poin 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan peran Hakim dalam mengadili berupa

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 1 poin 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁸ Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.²⁹

4. Cerminan Putusan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

²⁸ Nurhafifah, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan* “, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>. Diakses terakhir tanggal 13 September 2023.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁰ Pasal 24 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam hal penyelenggaraannya, pasal 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 terdapat asas yang berlaku yaitu : (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan serta Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa : (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2)

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.106.

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, serta (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kekuasaan mengadili dalam lingkup peradilan ada dua macam, yaitu kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan, bukan pengadilan lain (Kompetensi Absolut) dan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili di antara satu macam (Kompetensi Relatif).

putusan yang dikeluarkan oleh Hakim harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan Hakim yang baik mengandung beberapa unsur, yaitu :

- 1) Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- 2) Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

4) Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

5) Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.

6) Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.³¹

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang bersifat objektif

³¹ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.37.

terhadap kasus yang ditangani bukan secara subjektif lebih dicondongkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan

dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi subjek yang diputusnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar

pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.³²

5. Hubungan Prinsip Motivering Dengan Putusan Hakim

Guna terselenggaranya Putusan Hakim yang memiliki cerminan berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, Hakim sejatinya perlu mengadakan adanya Motivering dalam tiap putusannya. Penerapan Motivering di tiap putusan Hakim akan berpengaruh besar terhadap dunia peradilan terutama ranah pidana, dalam hal ini kasus tindak pidana kekerasan seksual. Hakim dengan tiap putusannya yang dilakukan Motivering, akan mengurangi resiko dalam hal kecacatan putusan yang dijatuhkan, sehingga menimbulkan kesan positif juga dimata hukum itu sendiri dan bagi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual tidak memiliki definisi secara khusus, namun dalam pembagian apa itu saja yang termasuk kekerasan seksual sejatinya memuat beberapa jenis tindakan apa itu kekerasan seksual. Menurut penulis, bahwa Kekerasan Seksual merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih secara paksa

³² <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan.>, Diakses terakhir pada 29 September 2023.

untuk menguasai orang lain dalam segi seksualitas melibatkan nafsu untuk memperoleh hasrat seksual.

2. Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jenis kekerasan seksual meliputi :

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- j. perkosaan;
- k. perbuatan cabul;
- l. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- m. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- n. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

- o. pemaksaan pelacuran;
- p. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- q. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- s. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sejatinya memiliki dampak yang berkomplikasi terhadap korban, mulai dari fisik, psikologis, juga dampak sosial yang timbul. Dampak fisik yang biasa ditimbulkan berupa memar dan luka pada bagian tertentu. Sementara itu, Dampak yang sangat serius bagi perempuan tersebut dibedakan berdasarkan sifat dan waktu :

- 1) Dampak menurut sifat, dampak fisik dapat berupa luka-luka, cacat permanen hingga kematian, dampak psikologis dapat berupa perasaan tertekan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, trauma, bahkan gangguan jiwa, dampak sosial dapat berupa dikucilkan dari lingkup masyarakat.
- 2) Dampak menurut waktu, dampak jangka pendek, biasanya dialami beberapa saat hingga beberapa hari, secara fisik

muncul pada gangguan organ reproduksi, secara psikologis biasanya korban merasa jengkel, perasaan bersalah, malu dan terhina, dampak jangka panjang, biasanya berupa perubahan sifat, persepsi negatif terhadap semua laki-laki, dampak seperti ini terjadi apabila korban tidak mendapat bantuan secara intensif.³³

4. Karakteristik Kekerasan Seksual

Karakteristik utama tindak pidana kekerasan seksual adalah perwujudan keinginan tentang tindak seksual yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang dan memaksa pihak lain yang dapat dan mampu memenuhi kepentingan nafsunya dalam masalah seksual. Karakteristik umum tindak pidana kekerasan seksual meliputi :³⁴

- 1) Agresivitas dimana merupakan sifat yang melekat pada kejahatan seksual
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan motivasi seksual
- 3) Secara psikologis, kejahatan seksual yang dibatasi dengan tindak pidana perkosaan, lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu

³³ M.Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam, Vol 8 No 2 Tahun 2011, Hlm.194.

³⁴ Romli Anmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, Hlm.108.

Karakteristik pelaku terhadap kekerasan seksual, seringkali mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan asmara (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional, dan kekerasan seksual ini merupakan partisipatif (kelalaian) korban, hal tersebut bisa dikatakan, seorang pelaku yang melakukan kekerasan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya adalah perbuatan yang sudah menyalahi aturan karena pelaku memaksa korban untuk tunduk agar bisa memenuhi hawa nafsunya atau menggunakan kelemahan perempuan.³⁵

5. Tentang Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022

Setelah sekian lama menantikan adanya RUU khusus yang mengatur secara terpisah mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akhirnya pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pembentukan Undang-Undang ini, disinyalir mampu menjadi kepastian Hukum bagi korban tindakan Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 2 undang-undang ini, menyatakan bahwa “ Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Nondiskriminasi;

³⁵ Iqbal Ramdhani, “ Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.4 No.1 Tahun 2017.

- c. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan;
- f. Kepastian hukum.

Berdasar asas landasan bagi pembentukan undang-undang TPKS ini, maka sepatutnya bahwa substansi di dalamnya bertujuan sebagai sarana :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Lingkungan tanpa kekerasan seksual;
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.³⁶

Undang-Undang TPKS ini menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Namun demikian sistem peradilan pidana dengan aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dan aparatur peradilan sebagai penentu akhir bagi korban maupun terdakwa memperoleh keadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.³⁷

³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁷ Kadek Abdila Wirawan dan Pita Permatasari, “ *TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM AKSESIBILITAS KEADILAN BAGI PEREMPUAN* ”, Vol.2 No.3 tahun 2022, Iblam Law Review, Hlm.158.

D. Perspektif Pidana Islam Terkait Prinsip Equity dan Motivering Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum Pidana, sejatinya juga diatur dalam kompilasi Hukum Pidana Islam. Jinayat merupakan ilmu dalam islam yang mempelajari terkait kejahatan yang sama halnya dengan pidana konvensional. Tindak Pidana dalam HPI, secara etimologi “Jarimah” merupakan bentuk mashdar dari “Jaroma” yang berarti berbuat dosa atau berbuat salah. Secara terminologi yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam khazanah kajian fiqh jinayat (HPI), jarimah seringkali diterjemahkan menjadi “Tindak pidana”. Konsep HPI sama dengan Konsep Hukum Pidana, yakni penjatuhan sanksi pidana (al-’Uqubah) harus didasarkan pada dua syarat pokok, yaitu : (1) Seseorang harus secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak Pidana (al-Jarimah); (2) Pada saat melakukan tindak pidana, dia merupakan orang yang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-Mas’uliyah al-Jina’iyyah).

Mengenai Unsur-unsur dalam Jarimah, dibagi menjadi unsur umum dan unsur khusus, yaitu :

1) Unsur Umum

1. Unsur Formil (ar-ruknu as-syar’iy)

Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan had, qishash atau ta’zir berdasarkan prinsip asas legalitas.

2. Unsur Materiel (ar-ruknu al-maddy)

Adanya perbuatan terlarang yang nyata-nyata dilakukan, baik berupa perbuatan aktif (commission delicten) maupun perbuatan pasif (omission delicten). Niat jahat tidak dipidana.

3. Unsur Moril (ar-ruknu al-adaby)

Pelaku perbuatan terlarang tersebut haruslah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

2) Unsur Khusus

Selain unsur umum, terdapat unsur-unsur khusus pada suatu perbuatan sebagai syarat dapat dijatuhkan pidana (al-'uqubah) kepada seseorang, seperti Jarimah pencurian (sariqah), harus ada unsur: mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, harta yang dicuri senilai $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, harta yang dicuri ditempatkan pada tempat penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian ada Jarimah perampokan (hirabah), harus ada unsur ; pelaku memiliki dan menggunakan senjata, dilakukan secara terang-terangan, dan lain-lain.

Mengenai macam-macam Jarimah dalam HPI dibagi dalam beberapa bagian layaknya pidana konvensional, yaitu :

1) Dilihat dari berat ringan sanksi pidana

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas

berupa hukuman had (hak Allah), seperti pencurian (sariqah), perampokan (hirabah), zina dan lain-lain.

2. Jarimah Qishash-Diyat

Jarimah Qishash-Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash (pembalasan) dan diyat (ganti rugi), seperti pembunuhan (qatl) dan penganiayaan (jarh).

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir, yaitu perbuatan yang jenis sanksi pidananya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat (mashalihul ummah), misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan lain-lain.

2) Dilihat dari niat pelaku

1. Jarimah sengaja (al-'amd)

Yaitu ada unsur pengetahuan (wetens) dan kehendak (willens).

2. Jarimah semi sengaja (shibh al-'amd)

Yaitu adanya unsur pengetahuan tanpa kehendak.

3. Jarimah kesalahan/alpa (al-khatha')

Yaitu tidak ada unsur pengetahuan dan kehendak, hanya ketidak hati-hatian.

3) Dilihat dari cara melakukannya

1. Jarimah positif

Yaitu melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, seperti zina.

2. Jarimah negatif

Yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak mau membayar zakat.

4) Dilihat dari korbannya

1. Jarimah perorangan

Yaitu jarimah yang hukumannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan, misalnya jarimah qishash-diyat (pembunuhan dan lain-lain).

2. Jarimah masyarakat

Yaitu jarimah yang hukumannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, seperti jarimah hudud (pencurian).

Adanya Jinayat dalam kompilasi HPI tentu tidak terlepas dari tujuan yang ada, tujuan umum syari'ah, termasuk di dalamnya di bidang HPI, yaitu :

1) Menjamin keamanan dari kelima kebutuhan hidup yang primer atau disebut dharuriyat, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik ukhrawiyah maupun dunawiyah yang terangkum dalam lima kebutuhan primer (al-dharuriyatul khamsah) meliputi : (1) melindungi agama (hifdzu ad-din); (2) jiwa (hifdzu an-nafs); (3) akal (hifdzu al-'aql); (4) keturunan dan

kehormatan (hidfzu an-nasl wa al-'ardh); dan (5) harta (hidfzual-maal).

2) Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyat, yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan, meringankan beban yang menyulitkan, dan memudahkan jalan-jalan mu'amalah (hubungan antar manusia), misalnya larangan Riba.

3) Membuat berbagai kebaikan atau menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau disebut tahsiniyat, misalnya perintah untuk saling menghormati (toleransi).

Islam sejatinya agama penuntun bagi pemeluknya di dunia maupun akhirat. Agama Islam sendiri, merupakan agama yang memiliki pedoman kehidupan serta berisi larangan dan kebolehan dalam menajalani hidup di dunia ini. Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan adalah adanya suatu Hukum dalam Islam. Hukum Pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan Fiqih Jinayah, pada dasarnya memiliki kesinambungan dengan adanya Pidana Konvensional di dalam hukum pidana di Indonesia. Namun patut diperhatikan bahwa beberapa ketentuan dalam Pidana Islam tidak dapat menjadi kesatuan dengan pidana konvensional, sebab-sebab urgensi dari adanya Pidana

Islam merupakan perwujudan dari nilai Ukhrawi yang jauh lebih kompleks dari Pidana Konvensional.

Berbicara mengenai Pidana Islam, tidak terlepas dengan apa itu yang dinamakan dengan konsep Maslahah. Maslahah merupakan suatu konsep dalam Pidana Islam yang berisi mengenai suatu larangan dan kebolehan terhadap sesuatu sesuai dengan keadaan tertentu berdasarkan apakah itu sesuai dengan kepentingan publik/masyarakat. Pada prinsipnya, konsep maslahah digunakan terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur oleh Al-Qur'an maupun Sunnah (hadis Nabi). Konsep ini diakui oleh para ulama fikih (ahli hukum Islam) dan digunakan untuk tingkat yang berbeda-beda tergantung pada ahli hukum dan aliran hukum Islam (mazhab). Penerapan konsep maslahah ini menjadi semakin penting karena masalah-masalah hukum kontemporer banyak muncul di zaman modern. Dalam sistem hukum Islam, konsep hukum sesungguhnya bukanlah aturan tertentu yang telah ada dan dianggap matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia, namun hukum tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan maslahah terhadap adanya Prinsip Equity dan Motivering dalam pidana konvensional. Jadi terkait adanya Prinsip Equity dan Motivering, menurut penulis sejatinya perlu sekali adanya pendekatan maslahah bila dikaitkan dengan konsep pidana Islam, sebab maslahah sendiri

bersifat demi kemaslahatan bersama atau biasa dikatakan kepentingan umum dalam ranah pidana konvensional. Dengan adanya pendekatan masalah tersebut, penulis rasa, Hakim yang memiliki tanggungjawab dalam hal pertimbangan dan putusannya, memiliki nilai pertimbangan dan putusan yang berdasar alasan kuat yang patut dimiliki oleh tiap Hakim, guna menjauhkan dari adanya segala bentuk kecacatan. Jadi, bila dilihat dari sisi korban maupun pelaku, Hakim dapat selesai dengan penggabungan konsep masalah tersebut guna melakukan pertimbangan dan menciptakan putusan yang memiliki nilai kebaikan baik di dunia maupun diakhirat kelak.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Equity Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan

Berkaitan dengan adanya keharusan Hakim dalam melakukan pertimbangan di tiap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus, maka dalam hal penelitian ini, penulis akan melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan sebagai bentuk mengetahui adanya hubungan penggunaan prinsip *equity* dalam tiap pertimbangannya. Maka penulis akan uraikan dan bahas sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor : 94/PID.B/2023/PN.BKL

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah mengajukan 3 dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menggunakan unsur dari Pasal 6 huruf (a) UU TPKS No 12 tahun 2022, dakwaan kedua menggunakan unsur dari Pasal 6 huruf (c) UU TPKS No 12 tahun 2022, serta dakwaan ketiga menggunakan unsur dari pasal 289 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan 8 buah barang bukti beserta saksi-saksi yang dihadirkan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan JPU kesatu tepat. Berdasarkan unsur “Setiap Orang”, Hakim menimbang bahwa seseorang yang dihadapkan dalam persidangan

dalam kasus ini harus memiliki kenyataan dan kesesuaian atas dakwaan JPU. Terdakwa atas nama Moh Rohimin Bin Buali merupakan subjek hukum dalam hal ini, bila dikaitkan dengan identitas yang dimaksudkan oleh JPU serta keterangan saksi korban, serta saksi lain yang dihadirkan terdapat kesesuaian, maka Majelis Hakim dalam hal ini menimbang bahwa tiada terjadi *Error In Persona*. Unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya yang Tidak Termasuk dalam Ketentuan Pidana Pidana Lain yang Lebih Berat”, Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim menimbang bahwa unsur kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur dari Pasal 6 huruf (a) UU TPKS No 12 tahun 2022. Majelis Hakim Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas dasar untuk melakukan hubungan intim, dimana dalam hal ini kepribadian terdakwa secara psikis normal artinya dapat dipertanggungjawabkan karena membuat korban menjadi trauma.

Pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada dasarnya telah sesuai dengan keadilan, baik itu pertimbangan yang sifatnya secara Yuridis maupun Non Yuridis.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bila dilakukan pendekatan dengan prinsip equity, maka penulis mendapatkan hasil dan berkesimpulan bahwa sejatinya pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan salah satu prinsip equity yaitu *equity infra legem*.

2. Putusan Pengadilan Nomor : 102/PID.B/2023/PN.KPN

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif, memuat 3 buah dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menggunakan unsur dari pasal 285 KUHP, dakwaan kedua menggunakan unsur dari pasal 286 KUHP, dan dakwaan ketiga menggunakan unsur dari pasal 6 huruf (a) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saksi korban, seorang saksi, dan saksi ahli *verbalism* telah dihadirkan di hadapan sidang. Penasihat hukum atas kuasa terdakwa juga telah mengajukan 10 orang saksi *a de charge*. Telah diajukan juga oleh JPU berupa 7 buah barang bukti termasuk 1 buah surat *visum et repertum*. Berdasarkan fakta hukum yang didapat atas segala keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara tegas memuat unsur dari pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 sesuai dakwaan alternatif JPU ketiga. Unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana dan mengakui identitasnya yang termuat dalam dakwaan JPU, sehingga dalam hal ini terdakwa memiliki kapasitas sebagai subjek hukum

secara yuridis formil telah terpenuhi. Unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya yang Tidak Termasuk dalam Ketentuan Pidana Pidana Lain yang Lebih Berat”, Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa terbukti melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam hal ini mengajukan pledoi yang berisikan 4 petitum, namun Majelis Hakim menolak keseluruhan. Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan normal secara psikis dan atas dasar niat yang tertuju guna melakukan persetubuhan. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa juga membuat malu korban dan keluarganya dan berbelit.

Hakim dalam pertimbangannya secara Yuridis maupun Non Yuridis telah sesuai dan didasarkan kepada adanya keadilan, jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya sesuai bila dikaitkan dengan pendekatan prinsip equity yaitu *equity infra legem*.

3. Putusan Pengadilan Nomor : 218/PID.B/2023/PN.KLA

Berdasarkan surat dakwaan dari JPU, memberikan 2 dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menggunakan unsur dari pasal 289 KUHP, dan Dakwaan kedua menggunakan unsur dari pasal 6 huruf (a)

undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan keterangan saksi korban, seorang saksi, keterangan diri terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapatkan fakta hukum bahwa telah benar terjadi adanya tindak kekerasan seksual. Majelis Hakim, berpendapat bahwa dakwaan kedua JPU merupakan hal yang tepat dan oleh karena itu berdasarkan unturnya “Setiap Orang”, Hakim menimbang bahwa yang diajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa telah disesuaikan dengan identitasnya dan benar bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tiada terjadinya *error in persona*, maka unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual fisik yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa terdakwa memenuhi rumusan unsur delik pasal 6 huruf (a) UU TPKS No 12 tahun 2022 sesuai dakwaan kedua JPU. Majelis Hakim menimbang juga bahwasanya menimbang hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut bila dilakukan pendekatan melalui prinsip equity, maka penulis dapatkan

hasil dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim pada dasarnya telah menafsirkan dan menerapkan sesuai undang-undang (*under the law*), jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya sesuai dengan prinsip equity atau prinsip umum keadilan yaitu *equity infra legem*.

4. Putusan Pengadilan Nomor : 412/PID.B/2023/PN.JKT.BRT

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang diajukan di persidangan, mengajukan 3 buah dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu menggunakan unsur dari pasal 6 huruf (b) UU TPKS No 12 tahun 2022, dakwaan kedua menggunakan unsur dari pasal 289 KUHP, dan dakwaan ketiga menggunakan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan keterangan dari 4 orang saksi termasuk saksi korban, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang mendukung termasuk *visum et repertum*, maka didapatkan fakta hukum yaitu benar telah terjadi kekerasan seksual dan atau perkosaan terhadap saksi korban. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya, berpendapat bahwa dakwaan JPU kesatu tepat. Unsur “Barang Siapa”, Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah diyakinkan dan disesuaikan sesuai dengan dakwaan JPU bahwa benar terdakwa memiliki kesesuaian identitas dan dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga dalam hal ini tidak terjadi adanya *error in persona* sehingga unsur kesatu ini terpenuhi. Unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual,

dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Menempatkan Seseorang di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, Baik di dalam maupun di luar Perkawinan”, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa segala unsur pasal 6 huruf (b) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 telah terpenuhi sesuai dakwaan kesatu JPU, maka terdakwa terbukti bersalah dan diyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan alternatif kesatu. Menimbang bahwa diperhatikan juga hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, bila dikaitkan dengan pendekatan prinsip equity, maka penulis dapatkan hasil dan kesimpulan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim telah mengimplementasikan dan menafsirkan adanya fakta hukum kaitannya dengan pasal terkait yaitu penggunaan UU TPKS, sehingga membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan prinsip *equity infra legem*.

5. Putusan Pengadilan Nomor : 557/PID.B/2023/PN.BTA

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan nya telah mengajukan 4 buah dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu berdasarkan unsur dari pasal 289 KUHP, dakwaan kedua berdasar unsur dari pasal 281 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga menggunakan unsur dari pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022, dan dakwaan keempat

berdasarkan unsur pasal 6 huruf (b) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022. Menimbang bahwa JPU telah menghadirkan 3 orang saksi termasuk seorang saksi korban yang telah memberikan keterangannya, kemudian keterangan terdakwa turut diucap di muka persidangan. Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 buah barang bukti ke persidangan. Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas, di dapatkan fakta hukum bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual secara fisik oleh terdakwa yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan JPU ketiga tepat, kemudian dibuktikan melalui fakta hukum yang ada kaitannya dengan unsur pasal terkait dalam pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022. Unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa yang berada di muka persidangan dilakukan kecocokan identitas berdasarkan dakwaan JPU serta dilakukan pemeriksaan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga haram hukumnya bila hal ini dikemudian menjadi *error in persona* serta terdakwa memiliki kecakapan untuk dilakukannya pertanggungjawaban pidana. Unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta hukum yang ada, bahwasanya benar terdakwa telah

melakukan tindak pidana kekerasan seksual, selanjutnya segala unsur pasal terkait telah terpenuhi sehingga terdakwa dalam hal ini telah terbukti dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022.

Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan penafsiran dan berada dalam skala *under the law*, bila dilakukan pendekatan dengan prinsip equity maka didapat kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan prinsip *equity infra legem*.

Berdasarkan analisis terhadap kelima putusan pengadilan tersebut, penulis mendapatkan hasil bahwa tiap-tiap pertimbangan yang telah dilakukan oleh Hakim, pada dasarnya telah mencerminkan adanya kegunaan prinsip *Equity Infra Legem*, sesuai dengan prinsip *Equity Infra Legem* itu sendiri yaitu "*Under The Law*", jadi Hakim secara cermat melakukan penafsiran berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 secara adil. Letak adil itu sendiri, menurut penulis sebab Hakim mengamati fakta yuridis dalam persidangan kemudian melakukan implementasi dari UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, sehingga didapatkan pertimbangan hukum yang mengedepankan nilai keadilan dimata hukum dan subjek hukumnya.

B. Motivering Sebagai Landasan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Pada Beberapa Putusan Pengadilan

Putusan Hakim yang baik memiliki alasan kuat yang mengandung nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Hakim berdasarkan kekuasaan kehakimannya, sejatinya harus memiliki nilai-nilai yang fundamental dalam putusannya. Dalam pembahasan kali ini, penulis akan melakukan analisa terhadap beberapa putusan Hakim sebagai bentuk untuk mengetahui apakah putusan-putusan Hakim tersebut bersesuaian dengan prinsip *motivering* sebagai landasan bagi Hakim untuk menciptakan putusan yang mengandung ketiga nilai putusan tersebut atau mencerminkan salah satunya. Putusan yang bersifat final pada dasarnya harus melewati adanya sebuah alasan singkat sebelum diadakannya sebuah putusan atau dalam hal ini perlunya *motivering* guna membuat putusan Hakim itu sendiri memiliki nilai keadilan bagi dunia hukum itu sendiri maupun subjek yang diaturnya. Maka penulis akan uraikan dan bahas sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor : 94/PID.B/2023/PN.BKL

a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa

terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya keterangan saksi korban dan seorang saksi yang dihadirkan, menyatakan bahwa saksi korban benar telah menjadi korban atas adanya kasus kekerasan seksual, hal tersebut diperkuat dari adanya surat *visum et repertum* beserta keterangan dari terdakwa sendiri, jadi dalam hal ini terkait adanya alat bukti yang sah dimana sekurang kurang 2 alat bukti guna menjadi keyakinan Hakim yang bersifat objektif untuk membuat diadakannya suatu putusan telah terpenuhi sehingga motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti telah terpenuhi.

b. Motivering tentang kualifikasi

Hakim sejatinya dapat melakukan motivering terhadap kualifikasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 menjadi pilihan Majelis Hakim dalam beberapa dakwaan alternatif oleh JPU. Dakwaan dari JPU tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim guna mengadakan suatu putusan, sehingga motivering tentang kualifikasi delik telah terpenuhi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Hakim pada dasarnya dapat melakukan motivering sebelum mengadakan putusan berdasarkan *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* dalam hal ini, maka terdakwa dikatkan dengan unsur dari pasal terkait yang didakwakan oleh JPU guna melakukan pembuktian, JPU

dalam dakwaannya menggunakan pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dengan pembuktian 2 unsur pasal tersebut yaitu unsur “Barang Siapa” dan unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, terdakwa secara terbukti memenuhi unsur dari pasal dakwaan JPU tersebut. *Mens Rea* dalam hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan terdakwa di muka persidangan berdasarkan kenormalan jasmani dan rohani diri terdakwa kaitannya dengan motivasi terdakwa melakukan perbuatan seksual, dalam hal ini terdakwa secara niat melakukan pelecehan seksual secara fisik sebab merasa dirinya terangsang, sehingga hal ini yang menimbulkan alasan bagi Hakim untuk mengadakan adanya putusan, jadi motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim dapat melakukan motivering sebelum di adakannya putusan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam hal ini berupa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban sering menangis sebab trauma yang diakibatkan, kemudian faktor yang meringankan dalam hal ini berupa terdakwa yang berterus terang, bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, sudah adanya surat

perdamaian dengan korban, serta korban yang sudah memaafkan terdakwa. Faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dijadikannya alasan untuk mengadakannya suatu putusan, jadi motivering tentang pidana yang dijatuhkan telah terpenuhi.

2. Putusan Pengadilan Nomor : 102/PID.B/2023/PN.KPN

a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi termasuk seorang saksi korban serta menghadirkan seorang ahli verbalism, 7 buah barang bukti, serta surat *visum et repertum*. Penasehat hukum terdakwa mengajukan 8 orang saksi *a de charge* di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas di dapatkan fakta hukum atas pemeriksaan dan pembuktian bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual, jadi dalam hal ini terkait adanya alat bukti yang sah dimana sekurang kurang 2 alat bukti guna menjadi keyakinan Hakim yang bersifat objektif untuk membuat diadakannya suatu putusan telah terpenuhi sehingga motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti telah terpenuhi.

b. Motivering tentang kualifikasi

Hakim sejatinya dapat melakukan motivering terhadap kualifikasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 menjadi pilihan Majelis Hakim dalam beberapa dakwaan alternatif oleh JPU. Dakwaan dari JPU tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim guna mengadakan suatu putusan, sehingga motivering tentang kualifikasi delik telah terpenuhi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Hakim pada dasarnya dapat melakukan motivering sebelum mengadakan putusan berdasarkan *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* dalam hal ini, maka terdakwa dikatkan dengan unsur dari pasal terkait yang didakwakan oleh JPU guna melakukan pembuktian, JPU dalam dakwaannya menggunakan pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dengan pembuktian 2 unsur pasal tersebut yaitu unsur “Barang Siapa” dan unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, terdakwa secara terbukti memenuhi unsur dari pasal dakwaan JPU tersebut. *Mens Rea* dalam hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan terdakwa di muka persidangan berdasarkan kenormalan jasmani dan rohani diri terdakwa kaitannya dengan motivasi terdakwa melakukan

perbuatan seksual, dalam hal ini terdakwa secara niat melakukan pelecehan seksual secara fisik sebab merasa dirinya terangsang, sehingga hal ini yang menimbulkan alasan bagi Hakim untuk mengadakan adanya putusan, jadi motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim dapat melakukan motivering sebelum di adakannya putusan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam hal ini berupa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan malu saksi korban dan keluarganya dan terdakwa yang berbelit-belit di persidangan, kemudian faktor yang meringankan dalam hal ini berupa terdakwa yang masih muda. Faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dijadikannya alasan untuk mengadakannya suatu putusan, jadi motivering tentang pidana yang dijatuhkan telah terpenuhi.

3. Putusan Pengadilan Nomor : 218/PID.B/2023/PN.KLA

a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa

terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang saksi termasuk seorang saksi korban serta satu buah barang bukti. Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan saksi *a de charge* meski telah diberi kesempatan. Berdasarkan hal tersebut di atas di dapatkan fakta hukum atas pemeriksaan dan pembuktian bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual, jadi dalam hal ini terkait adanya alat bukti yang sah dimana sekurang kurang 2 alat bukti guna menjadi keyakinan Hakim yang bersifat objektif untuk membuat diadakannya suatu putusan telah terpenuhi sehingga motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti telah terpenuhi.

b. Motivering tentang kualifikasi

Hakim sejatinya dapat melakukan motivering terhadap kualifikasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 menjadi pilihan Majelis Hakim dalam beberapa dakwaan alternatif oleh JPU. Dakwaan dari JPU tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim guna mengadakan suatu putusan, sehingga motivering tentang kualifikasi delik telah terpenuhi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Hakim pada dasarnya dapat melakukan motivering sebelum mengadakan putusan berdasarkan *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* dalam hal ini, maka terdakwa dikatkan dengan unsur dari pasal

terkait yang didakwakan oleh JPU guna melakukan pembuktian, JPU dalam dakwaannya menggunakan pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dengan pembuktian 2 unsur pasal tersebut yaitu unsur “Barang Siapa” dan unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, terdakwa secara terbukti memenuhi unsur dari pasal dakwaan JPU tersebut. *Mens Rea* dalam hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan terdakwa di muka persidangan berdasarkan kenormalan jasmani dan rohani diri terdakwa kaitannya dengan motivasi terdakwa melakukan perbuatan seksual, dalam hal ini terdakwa secara niat melakukan pelecehan seksual secara fisik sebab merasa dirinya terangsang, sehingga hal ini yang menimbulkan alasan bagi Hakim untuk mengadakan adanya putusan, jadi motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim dapat melakukan motivering sebelum di adakannya putusan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam hal ini berupa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kaedah agama dan kesusilaan, kemudian faktor yang meringankan dalam hal ini berupa terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, terdakwa belum

pernah dihukum, dan sudah adanya perdamaian dengan korban. Faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dijadikannya alasan untuk mengadakannya suatu putusan, jadi motivering tentang pidana yang dijatuhkan telah terpenuhi.

4. Putusan Pengadilan Nomor : 412/PID.B/2023/PN.JKT.BRT.

a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi termasuk seorang saksi korban, 7 buah barang bukti, serta surat *Visum Et Repertum*. Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan tanpa mengajukan saksi *A De Charge*. Berdasarkan hal tersebut di atas di dapatkan fakta hukum atas pemeriksaan dan pembuktian bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual, jadi dalam hal ini terkait adanya alat bukti yang sah dimana sekurang kurang 2 alat bukti guna menjadi keyakinan Hakim yang bersifat objektif untuk membuat diadakannya suatu putusan telah terpenuhi sehingga motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti telah terpenuhi.

b. Motivering tentang kualifikasi

Hakim sejatinya dapat melakukan motivering terhadap kualifikasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pasal 6 huruf (b) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 menjadi pilihan Majelis Hakim dalam beberapa dakwaan alternatif oleh JPU. Dakwaan dari JPU tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim guna mengadakan suatu putusan, sehingga motivering tentang kualifikasi delik telah terpenuhi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Hakim pada dasarnya dapat melakukan motivering sebelum mengadakan putusan berdasarkan *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* dalam hal ini, maka terdakwa dikatkan dengan unsur dari pasal terkait yang didakwakan oleh JPU guna melakukan pembuktian, JPU dalam dakwaannya menggunakan pasal 6 huruf (b) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dengan pembuktian 2 unsur pasal tersebut yaitu unsur “Barang Siapa” dan unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Menempatkan Seseorang di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”, terdakwa secara terbukti memenuhi unsur dari pasal dakwaan JPU tersebut. *Mens Rea* dalam hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan terdakwa di muka persidangan berdasarkan kenormalan jasmani dan rohani diri terdakwa kaitannya dengan motivasi terdakwa melakukan perbuatan seksual, dalam hal ini

terdakwa secara niat melakukan pelecehan seksual secara fisik sebab merasa dirinya terangsang, sehingga hal ini yang menimbulkan alasan bagi Hakim untuk mengadakan adanya putusan, jadi motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim dapat melakukan motivering sebelum di adakannya putusan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam hal ini berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada diri korban, kemudian faktor yang meringankan dalam hal ini berupa terdakwa bersikap sopan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum. Faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dijadikannya alasan untuk mengadakannya suatu putusan, jadi motivering tentang pidana yang dijatuhkan telah terpenuhi.

5. Putusan Pengadilan Nomor : 557/PID.B/2023/PN.BTA

a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Hakim hanya dapat menganggap terbukti apa yang didakwakan, jikalau dari pemeriksaan di persidangan terdapat isi alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa), dan isi mana Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa melakukan

perbuatan tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi termasuk seorang saksi korban serta 3 barang bukti. Terdakwa dalam hal ini mengajukan seorang saksi *a de charge*. Berdasarkan hal tersebut di atas di dapatkan fakta hukum atas pemeriksaan dan pembuktian bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual, jadi dalam hal ini terkait adanya alat bukti yang sah dimana sekurang kurang 2 alat bukti guna menjadi keyakinan Hakim yang bersifat objektif untuk membuat diadakannya suatu putusan telah terpenuhi sehingga motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti telah terpenuhi.

b. Motivering tentang kualifikasi

Hakim sejatinya dapat melakukan motivering terhadap kualifikasi berdasarkan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 menjadi pilihan Majelis Hakim dalam beberapa dakwaan alternatif oleh JPU. Dakwaan dari JPU tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim guna mengadakan suatu putusan, sehingga motivering tentang kualifikasi delik telah terpenuhi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Hakim pada dasarnya dapat melakukan motivering sebelum mengadakan putusan berdasarkan *actus reus* dan *mens rea*. *Actus Reus* dalam hal ini, maka terdakwa dikatkan dengan unsur dari pasal terkait yang didakwakan oleh JPU guna melakukan pembuktian, JPU

dalam dakwaannya menggunakan pasal 6 huruf (a) UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 dengan pembuktian 2 unsur pasal tersebut yaitu unsur “Barang Siapa” dan unsur “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, dan/ atau Organ Reproduksi dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas dan/ atau Kesusilaannya”, terdakwa secara terbukti memenuhi unsur dari pasal dakwaan JPU tersebut. *Mens Rea* dalam hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan terdakwa di muka persidangan berdasarkan kenormalan jasmani dan rohani diri terdakwa kaitannya dengan motivasi terdakwa melakukan perbuatan seksual, dalam hal ini terdakwa secara niat melakukan pelecehan seksual secara fisik sebab merasa dirinya terangsang, sehingga hal ini yang menimbulkan alasan bagi Hakim untuk mengadakan adanya putusan, jadi motivering tentang dapat dipidananya terdakwa telah terpenuhi.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Hakim dapat melakukan motivering sebelum di adakannya putusan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa. Faktor yang memberatkan dalam hal ini berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat saksi korban, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan keagamaan, serta terdakwa yang berbelit-belit di persidangan, kemudian faktor yang

meringankan dalam hal ini berupa terdakwa belum pernah dihukum. Faktor yang memberatkan dan meringankan tersebut dapat dijadikannya alasan untuk mengadakannya suatu putusan, jadi motivering tentang pidana yang dijatuhkan telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis penulis terhadap kelima putusan pengadilan tersebut, didapatkan hasil bahwa keseluruhan putusan tersebut telah memenuhi dan telah di motivering oleh Hakim. Penulis berpendapat demikian, karena keempat poin dalam pendekatan motivering dalam hal alasan singkat Hakim sebelum diadakannya putusan telah terpenuhi, dimana telah mencerminkan keadilan karena telah bersifat objektif dalam menangani kasus serta telah menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa dengan ketentuan yang sesuai dengan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mencapai babak akhir, dimana dalam hal ini diketahui dan didapatkan hasil oleh penulis guna menjawab rumusan masalah pertama yaitu kelima putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam pertimbangan hakim memiliki kesesuaian dengan pendekatan equity yaitu *equity infra legem*. Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini juga telah terjawab dan penulis dapatkan hasil akhir bahwa kelima putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan hakim memiliki kesesuaian terhadap pendekatan prinsip motivering yaitu telah memenuhi keempat poin prinsip motivering berupa motivering tentang hal-hal yang dibuktikan, motivering tentang kualifikasi, motivering tentang dapat dipidananya terdakwa, dan motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

Besar harapan penulis terhadap penegak hukum terutama Hakim diluar sana, terlepas dari kelima putusan pengadilan yang penulis telah lakukan penelitian menggunakan pendekatan equity dan motivering, penulis harap Hakim-hakim diluar sana memiliki kompetensi dan kepekaan terhadap pemahaman nilai-nilai dari tindak pidana kekerasan seksual, dengan harapan dalam tiap mengadili perkara tersebut, Hakim secara

otomatis memiliki pandangan lebih luas terkait apa itu kekerasan seksual terutama dalam hal ini perspektif korban terutama seorang kaum perempuan. Hadirnya UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 selaku hukum positif terbaru yang mengatur masalah kekerasan seksual secara khusus, kemudian dengan ditambah adanya pedoman pendekatan prinsip equity dalam pertimbangan Hakim serta prinsip motivering dalam Putusan Hakim, diharapkan memunculkan sebuah kualitas putusan yang bercermin terhadap apa itu keadilan sesuai dengan idealita putusan seorang Hakim yang didambakan seluruh masyarakat selaku subjek hukum yang pasti menginginkan kesejahteraan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang nyata, jadi seorang Hakim dapat berpegang pada kedua prinsip tersebut dalam berpraktek di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinekas, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia(PHI)*, Ctk. Kelima, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, 1978.
- Romli Anmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

JURNAL

- Iqbal Ramdhani, “ *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat* ”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.4 No.1 Tahun 2017.
- M.Anwar Fuadi, “ *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi* ”, Jurnal Psikologi Islam, Vol.8 No.2 Tahun 2011.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan* ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No.2 Tahun 2015.
- Vivi Ariyanti, “ *Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan* ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1 Tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Nomor : 94/PID.B/2023/PN.BKL.

Putusan Pengadilan Nomor : 102/PID.B/2023/PN.KPN.

Putusan Pengadilan Nomor : 218/PID.B/2023/PN.KLA.

Putusan Pengadilan Nomor : 412/PID.B/2023/PN.JKT.BRT.

Putusan Pengadilan Nomor : 557/PID.B/2023/PN.BTA.



FAKULTAS
HUKUM

Jalan Sekeloa Selatan I
No. 1, Yogyakarta 55142
T. 0271-763431
F. 0271-763431
www.uin-suka.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 58/Perpus-S1/20/11/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Hafidh Atsar**
No Mahasiswa : **19410642**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PASCA UU-TPKS NOMOR 12 TAHUN
2022.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Februari 2024 M
17 Sya'ban 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PRINSIP EQUITY DAN
MOTIVERING DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN
HAKIM PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PASCA UU TPKS NOMOR 12
TAHUN 2022

by Muhammad Hafidh Atsar.19410642

Submission date: 27-Feb-2024 01:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2305794012

File name: s_Pidana_Kekerasan_Seksual_Pasca_UU_TPks_Nomor_12_Tahun_2022.pdf (957K)

Word count: 15221

Character count: 99990

Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang No. 303, Depok, Jawa Barat 16154
Telp. (021) 87612345, Fax. (021) 87612345, Email: info@iainid.ac.id

2024

Disusun oleh:

Muhammad Hafid Ahsan
NIM: 19119007



2024

MUHAMMAD HAFID AHSAN

NIM: 19119007

Disetujui oleh:

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jakarta, Indonesia

2024

PRINSIP EQUITY DAN MOTIVERING DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PASCA UU TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	cjournal.ukaw.edu Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	repository.unbari.ac.id Internet Source	2%
4	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	benuanta.co.id Internet Source	1%
6	vdocuments.mx Internet Source	1%
7	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

Submitted to Mather High School

9	Student Paper	1 %
10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	Williem Pathavi, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches + 1%